



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR : 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERDEKA KECAMATAN  
LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa-Desa Se Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Merdeka Nomor 13/PL/01.1-BA/5313.04/2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERDEKA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

| NO | NAMA               | JENIS<br>KELAMIN | ALAMAT       |
|----|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | Emanuel Molo Lewar | Laki-Laki        | Desa Merdeka |


Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 02 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,  
Ttd  
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenaedy Wongso